

INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN SGDS DALAM MODEL PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH KONTEMPORER

Imam Fatkhullah¹, Muhamad Zen²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; imam.fatkhullah25@mhs.uinjkt.ac.id

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; zen@uinjkt.ac.id

| | Abstract |
|--|--|
| Keywords: Maqasid al-Shariah; Microfinance; Classical Fiqh; Islamic Microfinance Institutions; Sustainable Development. | <i>This study aims to analyze the relevance of maqasid al-shariah in microfinance through a comparative dialogue between classical fiqh and the practices of contemporary Islamic Microfinance Institutions (IMFIs). Using a qualitative descriptive-comparative approach based on library research, the study examines classical sources such as al-Ghazali, al-Syatibi, and Ibn 'Ashur, alongside modern literature on Islamic microfinance. The findings reveal that classical fiqh emphasizes normative protection of the five essential dimensions of maqasid through simple contracts such as qardh, mudharabah, and musyarakah. In contrast, contemporary IMFIs apply maqasid in a more practical manner, focusing on financial inclusion, economic empowerment, and sustainable development. The study also identifies challenges in consistent implementation due to limited resources and market competition, yet highlights opportunities through innovative Islamic financial instruments and the legitimacy of DSN-MUI fatwas. Thus, maqasid al-shariah can be viewed as a dynamic framework that balances shariah compliance with socio-economic welfare, positioning IMFIs as agents of just, inclusive, and sustainable transformation.</i> |
| Kata kunci: Maqashid Syariah; Pembiayaan Mikro; Fiqh Klasik; LKM Syariah; Pembangunan Berkelanjutan | Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi maqashid syariah dalam pembiayaan mikro melalui dialog kritis antara fiqh klasik dan praktik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah kontemporer dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif berbasis studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh klasik lebih menekankan perlindungan normatif dengan menjaga lima aspek pokok maqashid melalui akad sederhana seperti qardh, mudharabah, dan musyarakah, sedangkan LKM syariah kontemporer mengembangkan maqashid secara aplikatif dengan fokus pada inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam konsistensi penerapan maqashid akibat keterbatasan sumber daya dan tekanan kompetisi pasar, namun peluang penguatan maqashid tetap terbuka melalui inovasi instrumen keuangan syariah, integrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta legitimasi fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, maqashid syariah dapat dipandang sebagai kerangka dinamis yang tidak hanya menjaga prinsip syariah, tetapi juga memperkuat fungsi LKM syariah sebagai agen transformasi sosial-ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. |
| Diajukan : Desember 2025 | |
| Diterima : Januari 2026 | |
| Diterbitkan : Januari 2026 | |

Corresponding Author:

Imam Fatkhullah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; imam.fatkhullah25@mhs.uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Pembiayaan mikro memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah karena mampu memberikan akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui lembaga keuangan konvensional. Islamic microfinance (IsMF) hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga membawa nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan pada prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, serta dorongan untuk distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan wakaf (Ayunda et al., 2024). Di Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) seperti BMT dan Bank Wakaf Mikro telah berkembang pesat sebagai solusi permodalan bagi masyarakat kecil, dengan tujuan tidak hanya mengejar profitabilitas tetapi juga mewujudkan *falah* dan *maslahah* (Zen & Arsela, 2025). Selain itu, penerapan *maqashid* syariah dalam operasional LKM Syariah, seperti yang ditunjukkan melalui penggunaan Indeks *Maqashid* Syariah di BMT, menunjukkan komitmen lembaga ini untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta nasabah, sehingga peran LKM Syariah menjadi lebih luas dibanding sekadar lembaga intermediasi keuangan (Nurhayati & Nurjamil, 2019). Dengan demikian, fenomena pembiayaan mikro melalui LKM Syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial-ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai *maqashid* syariah (Zen & Fadilah, 2024).

Secara teoritis, *maqashid* syariah merupakan tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam demi kemaslahatan manusia. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *maqashid* bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*), yang menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas muamalah (Muhammad et al., 2025). Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, yang menempatkan *maqashid* sebagai kerangka dasar syariah yang tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga dimensi *maslahat* yang berkelanjutan bagi masyarakat (Sucipto, 2018). Sementara itu, Ibn 'Ashur memperluas cakupan *maqashid* dengan menekankan prinsip keadilan sosial dan pengembangan manusia, sehingga *maqashid* tidak hanya dipahami dalam konteks individu tetapi juga kolektif (Saputri & Ansori, 2024). Pemikiran para ulama klasik ini menjadi relevan untuk dijadikan tolok ukur dalam mengkaji praktik lembaga keuangan mikro syariah kontemporer, guna menilai sejauh mana implementasi produk dan model pembiayaan yang ada selaras dengan *maqashid* syariah yang telah diformulasikan sejak awal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya *maqashid* syariah dalam pengembangan pembiayaan mikro, baik melalui analisis strategi peningkatan daya saing LKM Syariah (Sucipto, 2018), telaah konseptual *maqashid* dalam Islamic microfinance (Muhammad et al., 2025), maupun penerapan Indeks *Maqashid* Syariah dalam evaluasi kinerja BMT (Saputri & Ansori, 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih dominan bersifat deskriptif dengan fokus pada aspek manajerial, teknis, atau evaluatif, sehingga belum menghadirkan dialog komparatif antara formulasi *maqashid* syariah dalam *fiqh* klasik dan implementasinya dalam LKM

Syariah kontemporer. Gap ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis sejauh mana praktik pembiayaan mikro syariah saat ini benar-benar merepresentasikan maqashid sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Ashur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan dialog kritis antara fiqh klasik dan praktik modern LKM Syariah, sekaligus menilai relevansi maqashid syariah sebagai kerangka etis-normatif dalam pengembangan pembiayaan mikro yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan tujuan untuk menganalisis relevansi maqashid syariah dalam pembiayaan mikro melalui dialog antara konsep fiqh klasik dan praktik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik penelitian ini menekankan interpretasi makna, nilai, serta tujuan normatif syariah, bukan pada pengukuran kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya ulama klasik dan konyemporer seperti al-Mustashfa karya al-Ghazali, al-Muwafaqat karya al-Syatibi, Maqashid al-Syari'ah karya Ibn 'Ashur, serta Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiah karya al-Qardhawi. Adapun sumber sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait operasional LKM Syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan analisis teks. Data dari fiqh klasik dan praktik kontemporer LKM Syariah dikaji, lalu dibandingkan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam penerapan maqashid syariah. Analisis data menggunakan content analysis dan comparative analysis, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama maqashid syariah (ḥifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl), kemudian mengkaitkannya dengan praktik pembiayaan mikro di LKM Syariah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan literatur klasik, penelitian kontemporer, serta regulasi resmi (fatwa DSN-MUI) untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis pada kajian maqashid syariah, tetapi juga implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan model pembiayaan mikro syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Maqashid Syariah dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer

Imam al-Ghazali menyebut maqashid syariah dengan istilah masalahah. Dalam karyanya al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul beliau mengatakan:

"Maṣlahah adalah suatu ungkapan yang pada dasarnya bermakna memperoleh manfaat dan menolak bahaya. Namun yang kami maksud bukanlah demikian, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah tercapainya tujuan-tujuan dari makhluk itu. Yang kami maksud dengan masalahat adalah

menjaga tujuan syara'. Tujuan syara terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka, setiap sesuatu yang mengandung lima hal ini, merupakan maslahat. Sementara setiap sesuatu yang menghilangkan lima hal ini, merupakan mafsadah." (Al-Ghazali, 2008).

Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu untuk memelihara lima kebutuhan pokok (al-daruriyyat al-khams): agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Menurut Al-Ghazali, masalah adalah "jalbul manfa'ah wa dar'ul mafsadah", yakni upaya untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan. Namun, beliau menegaskan bahwa tidak semua bentuk kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum; hanya masalah yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat diterima (masalah mu'tabarah). Ia menolak masalah yang bertentangan dengan ketentuan syariat (masalah mulghah) dan berhati-hati terhadap masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat) (Al-Ghazali, 2008)

Menurut Imam Asy-Syathibi dalam al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah, seluruh hukum Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi manusia di dunia dan akhirat. Ia berpendapat bahwa tidak ada satu pun hukum syariat yang ditetapkan tanpa tujuan tertentu (maqṣad), karena setiap perintah dan larangan Allah mengandung hikmah yang berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan manusia. Asy-Syathibi membagi maqāṣid al-syari'ah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu al-ḍarūriyyāt (kebutuhan primer), al-ḥājiyyāt (kebutuhan sekunder), dan al-taḥṣīniyyāt (kebutuhan tersier). Kebutuhan primer mencakup lima aspek utama yang wajib dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan kelima unsur ini dianggap mutlak karena kerusakan salah satunya akan mengganggu tatanan kehidupan manusia (Asy-Syathibi, 2004).

Lebih lanjut, Asy-Syathibi menjelaskan bahwa kebutuhan sekunder berfungsi untuk menghindarkan kesulitan dalam kehidupan, sementara kebutuhan tersier berkaitan dengan kesempurnaan moral dan estetika yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap maqāṣid harus menjadi dasar dalam proses ijtihad dan penetapan hukum agar hukum Islam tidak dipahami secara kaku, tetapi dapat diterapkan sesuai konteks sosial dan perkembangan zaman. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai landasan berpikir, hukum Islam diharapkan selalu membawa manfaat, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat manusia (Asy-Syathibi, 2004).

Ibnu 'Āsyūr dalam karyanya Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah, konsep maqāṣid al-syari'ah merupakan inti dari pemahaman dan penerapan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Ia memandang bahwa maqāṣid tidak hanya sekadar kumpulan tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh ulama klasik, tetapi merupakan kerangka filosofis dan

metodologis yang menjelaskan hikmah di balik setiap ketentuan syariat. Menurut Ibnu 'Āsyūr, syariat Islam diturunkan untuk membangun tatanan kehidupan manusia yang berkeadilan, menjaga martabat kemanusiaan, serta menciptakan keteraturan sosial yang harmonis (Ibnu 'Asyur, 2006).

Ibnu 'Āsyūr juga memperluas cakupan maqāṣid dengan memperkenalkan konsep maqāṣid 'āmmah (tujuan umum syariat) dan maqāṣid khāṣṣah (tujuan khusus syariat). Maqāṣid 'āmmah mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan kemaslahatan sosial, sedangkan maqāṣid khāṣṣah berkaitan dengan tujuan spesifik dari setiap bidang hukum Islam, seperti muamalah, keluarga, dan jinayah. Ia menekankan bahwa maqāṣid harus menjadi dasar utama dalam proses ijtihad modern agar hukum Islam tetap hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pandangan Ibnu 'Āsyūr menjadikan maqāṣid bukan hanya alat bantu dalam memahami hukum, tetapi sebagai filsafat dan tujuan tertinggi syariat Islam itu sendiri (Ibnu 'Asyur, 2006).

Secara lebih rinci, pendapat al-Ghazali, Asy-Syathibi dan Ibnu 'Asyur menjelaskan *hifz al-din* yang menekankan kebebasan dan keberlangsungan agama, yang mencakup perlindungan terhadap keyakinan dan pelaksanaan ibadah. *Hifz al-nafs* memastikan kelangsungan hidup dan keselamatan manusia, termasuk perlindungan dari ancaman kesehatan maupun kekerasan. Sementara itu, *hifz al-'aql* bertujuan menjaga kemampuan berpikir dan pengetahuan dari ancaman kebodohan atau zat yang merusak akal. Semua elemen ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan spiritual, fisik, dan intelektual dalam masyarakat modern (Syahriani et al., 2024).

Adapun *hifz al-nasl* memastikan keberlanjutan generasi dengan menjaga martabat keluarga dan keturunan, sedangkan *hifz al-mal* mengatur perlindungan, distribusi, serta pemanfaatan harta agar adil dan bermanfaat. Dalam konteks kontemporer, tujuan maqashid ini menjadi acuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, hingga pengelolaan krisis kemanusiaan, karena mampu mengintegrasikan nilai moral dengan solusi praktis untuk tantangan global (Yunus, 2024).

Dalam tinjauan fikih kontemporer, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa kajian fiqh juga *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan pembahasan yang terdapat pada literatur fiqh klasik, seperti pembahasan mengenai *ṭahārah* (kebersihan), *al-musāqāt* dan *al-muzāra'ah*, *iḥyā' al-mawāt* (membuka lahan mati), hukum mengenai kepemilikan air dan jual beli, garam, api dan hak-hak binatang yang dipelihara serta pembahasan yang lain mengenai lingkungan. Posisi pemeliharaan dan pelestarian ekologis dalam Islam setara dengan menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu "*al-darūriyāt al-khamsa*" yakni lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia seperti yang sudah dijelaskan diatas (Al-Qardhawi, 2001).

Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi mengembangkan konsep ini secara sistematis dalam karyanya yang berjudul *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* (Perhatian terhadap Lingkungan dalam Syariat Islam). Dalam pandangannya, menjaga lingkungan bukan

hanya isu sosial atau moral, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah (pengelola) di bumi. Ia menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan kewajiban keagamaan yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, karena kelestarian lingkungan menjadi syarat bagi terwujudnya perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Qardhawi, 2001).

Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan perwujudan nyata dari keimanan, amanah, dan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah. Konsep *ḥifẓ al-bī'ah* mengandung makna menjaga, memelihara, dan melindungi lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah. Secara etimologis, istilah *ḥifẓ* berarti “menjaga atau memelihara,” sedangkan *al-bī'ah* berarti “lingkungan” atau “alam sekitar.” Dengan demikian, *ḥifẓ al-bī'ah* dapat diartikan sebagai upaya pemeliharaan lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan dan eksploitasi yang berlebihan (Al-Qardhawi, 2001).

Implementasi Maqashid Syariah dalam LKM Syariah Kontemporer

Orientasi maqashid syariah pada pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial menegaskan bahwa tujuan utama keuangan syariah tidak hanya sebatas mematuhi aturan formal fiqh, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pembiayaan mikro, prinsip ini diwujudkan melalui akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh modal usaha, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan (Istiqomah, 2025). Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka etis sekaligus praktis untuk memastikan lembaga keuangan syariah berperan aktif dalam membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan kolektif umat.

Integrasi maqashid syariah dalam kebijakan dan instrumen keuangan syariah modern bertujuan agar praktik keuangan tidak hanya sah secara hukum fiqh, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Prinsip maqashid yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi fondasi dalam perancangan produk keuangan seperti zakat, waqf, sukuk, hingga pembiayaan perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan lembaga keuangan Islam mengedepankan nilai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan masyarakat dari praktik eksploitatif. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap tantangan kontemporer, termasuk dengan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui instrumen seperti sukuk hijau yang diarahkan pada pembiayaan energi bersih dan inisiatif ramah lingkungan (Rofiullah, 2025).

Selain itu, integrasi maqashid juga tercermin dalam pengembangan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan waqf, yang memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam seluruh dimensi kehidupannya. Penelitian menegaskan bahwa penguatan instrumen ini sejalan dengan maqashid karena mampu mengatasi ketimpangan sosial sekaligus memberdayakan masyarakat

secara ekonomi (Muzaki et al., 2025). Dengan demikian, keuangan syariah modern tidak hanya diposisikan sebagai alternatif teknis dari sistem konvensional, melainkan sebagai sistem nilai yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan.

Perbandingan fiqh klasik dan LKM Syariah kontemporer penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Fiqh klasik menyediakan dasar normatif, sementara LKM syariah berhadapan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan inovasi keuangan. Kajian ini menyoroti titik temu dan perbedaan keduanya, serta bagaimana rekontekstualisasi hukum diperlukan agar praktik keuangan syariah tetap selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Tinjauan fiqh klasik, seputar kajian maqashid syariah dalam pembiayaan sangat ditekankan pada dua aspek utama, yaitu menjaga keadilan dan menghindari riba. Keadilan dipandang sebagai prinsip mendasar untuk memastikan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam transaksi, sehingga setiap bentuk akad harus memenuhi asas kerelaan, transparansi, dan kesetaraan hak antar pihak. Sementara itu, larangan riba diposisikan sebagai instrumen untuk melindungi harta (hifz al-mal) dan mencegah eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Oleh karena itu, praktik keuangan dalam fiqh klasik lebih berorientasi pada perlindungan moral dan hukum syariah agar tercipta transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat (Muzaki et al., 2025).

Sedangkan dalam praktik kontemporer, lembaga keuangan mikro (LKM) syariah menerapkan maqashid syariah dengan menekankan pada aspek inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan fiqh semata, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, distribusi keadilan, serta perlindungan kelompok marjinal dari ketidakadilan ekonomi. LKM syariah modern mengembangkan produk pembiayaan yang fleksibel, inovatif, dan berbasis kebutuhan, sehingga dapat menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer sekaligus tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, maqashid syariah dalam konteks ini berfungsi sebagai kerangka strategis yang menyeimbangkan antara tujuan spiritual, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Rinawati et al., 2025).

Perbandingan antara fiqh klasik dan lembaga keuangan mikro (LKM) syariah kontemporer menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam penerapan maqashid syariah. Dalam fiqh klasik, fokus utama adalah menjaga prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, dengan tujuan melindungi harta (hifz al-māl) serta memastikan keadilan dalam transaksi. Orientasi ini lebih normatif dan berlandaskan pada kepatuhan hukum tekstual. Sebaliknya, LKM syariah kontemporer menekankan maqashid dalam dimensi praktis, yakni mengintegrasikan aspek keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi keuangan untuk masyarakat miskin. Studi mutakhir menegaskan bahwa reformasi maqashid dari perspektif klasik menuju

kontemporer perlu memperluas cakupan dari sekadar perlindungan (protection) menhaden pengembangan (development), sehingga mampu menjawab isu-isu global seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan (Adri & Febriani, 2025). Dengan demikian, meskipun keduanya berakar pada maqashid, fiqh klasik lebih menekankan perlindungan normatif, sedangkan LKM syariah kontemporer bergerak pada ranah aplikatif dengan menekankan pembangunan sosial-ekonomi berbasis masalah.

Dalam fiqh klasik, pembiayaan berbasis maqashid syariah banyak diwujudkan melalui akad-akad sederhana yang menekankan aspek keadilan dan tolong-menolong, seperti qardh (pinjaman tanpa imbalan), mudharabah (kerja sama usaha dengan bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan modal bersama). Akad-akad ini dirancang untuk menjaga *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) sekaligus menghindari praktik riba yang dilarang, sehingga transaksi berjalan sesuai prinsip syariah. Fokus fiqh klasik terletak pada pemenuhan syarat sah akad, kepastian hukum, serta perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat agar tidak terjadi ketidakadilan (Muqorobin & Cahyo, 2019).

Meskipun sederhana, akad-akad ini mencerminkan filosofi maqashid syariah yang menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan ekonomi. Misalnya, akad qardh sangat relevan dalam konteks solidaritas sosial karena memberikan akses dana tanpa beban tambahan bagi pihak yang membutuhkan. Mudharabah dan musyarakah menekankan prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara adil, sehingga mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *'adl* (keadilan) dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, instrumen fiqh klasik tidak hanya berfungsi sebagai kontrak legal, tetapi juga sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama dalam bingkai maqashid syariah (Algifari & Andrini, 2024).

Namun, dalam konteks modern, akad-akad sederhana ini menghadapi tantangan ketika diterapkan pada lembaga keuangan syariah kontemporer yang kompleks dan berorientasi pada skala besar. LKM syariah memerlukan modifikasi dan inovasi produk agar sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan nasabah, tanpa meninggalkan prinsip maqashid. Oleh karena itu, meskipun qardh, mudharabah, dan musyarakah tetap menjadi dasar normatif, praktik kontemporer sering mengembangkan variasi akad turunan yang lebih adaptif dengan tantangan inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Amin et al., 2024).

Selain itu, LKM syariah kontemporer memperluas cakupan maqashid dari sekadar proteksi terhadap harta menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat. Instrumen seperti qard al-hasan, murabahah mikro, dan pembiayaan berbasis bagi hasil tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan modal usaha, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas produktif dan kemandirian ekonomi mustahik serta usaha mikro. Dengan demikian, maqashid syariah dalam konteks ini berfungsi sebagai panduan etis sekaligus instrumen praktis yang memastikan tercapainya keadilan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan (Damayanti & Iqbal, 2025).

Secara singkat, fiqh klasik menekankan maqashid syariah dalam pembiayaan melalui perlindungan hukum normatif seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penggunaan akad sederhana (qardh, mudharabah, musyarakah) untuk menjaga

keadilan dan harta. Sebaliknya, LKM syariah kontemporer mengembangkan maqashid dalam dimensi praktis dengan fokus pada inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fiqh klasik lebih berorientasi pada kepatuhan hukum, sedangkan LKM syariah modern menekankan aplikasi maqashid sebagai strategi pembangunan sosial-ekonomi berbasis masalah (Damayanti & Iqbal, 2025).

Dalam fiqh klasik, maqashid syariah dalam pembiayaan berfokus pada perlindungan hukum dan etika muamalah. Prinsip utama yang dijaga adalah larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga setiap transaksi harus terbebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Akad-akad sederhana seperti qardh (pinjaman kebajikan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan modal) digunakan sebagai instrumen utama untuk memastikan keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam bermuamalah. Orientasi ini menegaskan maqashid sebagai pedoman normatif yang bertujuan menjaga harta (ḥifz al-māl) sekaligus menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi berdasarkan nilai keadilan syariah (Saphira et al., 2025).

Sebaliknya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah kontemporer mengembangkan maqashid syariah dalam ranah yang lebih aplikatif dengan menekankan pada pemberdayaan ekonomi dan inklusi keuangan. Produk keuangan syariah modern tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kapasitas produktif masyarakat. Instrumen seperti murabahah mikro, qard al-hasan, maupun pembiayaan berbasis bagi hasil didesain agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan masalah. Dengan demikian, maqashid syariah dalam LKM modern dipahami tidak sebatas proteksi hukum, melainkan kerangka strategis untuk menciptakan sistem keuangan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Amin et al., 2024; Khairan & Sodik, 2025).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kontemporer berperan penting dalam mendorong integrasi sosial-ekonomi dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan (Muzaki et al., 2025). Berbeda dari model konvensional, LKM berbasis syariah menekankan nilai maqashid syariah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan aspek-aspek fundamental kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui mekanisme pembiayaan yang bebas riba, lebih humanis, dan berbasis solidaritas sosial, LKM kontemporer mampu menjadi sarana pemerataan distribusi kekayaan serta penguatan ikatan sosial di tengah masyarakat, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Saphira et al., 2025).

Lebih jauh, orientasi pembangunan berkelanjutan dalam LKM kontemporer tercermin dari dukungan pada tujuan-tujuan global, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Integrasi nilai-nilai syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadikan LKM bukan sekadar entitas keuangan, tetapi juga agen perubahan sosial yang menjaga keseimbangan antara profit, people, dan planet. Dengan demikian, LKM kontemporer

memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi umat sekaligus sarana dakwah sosial yang menghubungkan dimensi duniawi dan ukhrawi secara harmonis (Reni, 2025).

Sintesis analitis antara fiqh klasik dan LKM syariah kontemporer menunjukkan bahwa keduanya berakar pada maqashid syariah, namun dengan orientasi yang berbeda: fiqh klasik menekankan aspek normatif berupa larangan riba, gharar, dan maysir serta penggunaan akad sederhana seperti qardh, mudharabah, dan musyarakah untuk menjaga keadilan dan harta, sedangkan LKM kontemporer menafsirkan maqashid secara lebih aplikatif melalui instrumen pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan. Dengan menggabungkan keduanya, dapat dipahami bahwa fiqh klasik menyediakan fondasi normatif yang menjaga keaslian prinsip syariah, sementara praktik LKM modern memperluas cakupannya agar selaras dengan kebutuhan sosial-ekonomi masa kini. Hal ini menegaskan bahwa maqashid syariah bukan hanya pedoman hukum, tetapi juga kerangka dinamis yang mampu menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan tuntutan kemaslahatan sosial-ekonomi umat (Saphira et al., 2025).

Tabel 1. Perbandingan Fiqh Klasik dan LKM Syariah Kontemporer

| Aspek | Fiqh Klasik | LKM Syariah Kontemporer | Relevansi terhadap Maqashid Syariah |
|------------------------------------|--|--|--|
| Tujuan Ekonomi | Menjaga keadilan, menghindari riba, gharar, dan maysir dalam transaksi keuangan. | Fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan peningkatan kesejahteraan sosial. | Hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga kehidupan) melalui distribusi kekayaan yang adil |
| Instrumen dan Mekanisme | Menggunakan akad tradisional seperti qardh, mudharabah, dan musyarakah untuk keadilan transaksi. | Mengembangkan produk mikrofinansial syariah inovatif seperti murabahah mikro, qard al-hasan, dan wakalah bil ujah. | Memperluas penerapan maqashid dalam konteks sosial-ekonomi modern untuk mencapai masalah (kemanfaatan). |
| Aspek Sosial | Fokus pada etika muamalah dan kepatuhan hukum syariah sebagai bentuk ibadah. | Integrasi antara sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan komunitas, pelatihan usaha, dan pengentasan kemiskinan. | Mewujudkan hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-nasl dengan meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas umat |
| Orientasi Hukum vs. Praktis | Berorientasi pada pemurnian hukum dan etika transaksi sesuai nash dan ijma’. | Berorientasi pada efektivitas dan dampak sosial dari | Menyeimbangkan aspek normatif fiqh dengan penerapan |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| | | implementasi keuangan syariah. | praktis maqashid dalam konteks modern. |
|--|--|--------------------------------|--|

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) modern menghadapi sejumlah kelemahan nyata dalam operasionalnya. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan literasi keuangan di kalangan calon nasabah, di mana pemahaman prinsip dasar syariah seperti bagi hasil atau akad musyarakah masih rendah. Hal ini dapat menyebabkan pemanfaatan produk syariah menjadi kurang optimal (Solikin et al., 2025). Selain itu, menurut studi Harahap & Nawawi (2022), karakter kelembagaan LKM Syariah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang lebih mengandalkan kontrak jual-beli (seperti murabahah) dan keuntungan komersial, sedangkan aspek sosial dan keadilan finansial tidak selalu menjadi prioritas utama (Harahap & Nawawi, 2022). Lebih lanjut, analisis Rifki et al. (2024) menyebutkan tantangan dalam optimalisasi LKM Syariah, terutama terkait dengan tata kelola, sumber daya manusia, dan ketersediaan modal yang terbatas, yang akhirnya membatasi efektivitas pembiayaan untuk pemberdayaan ekonomi (Rifki et al., 2024).

Terlepas dari permasalahan tersebut, maqashid syariah idealnya digunakan sebagai kerangka pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah karena lebih menyeluruh daripada indikator keuangan tradisional. Pendekatan ini tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga dampak sosial dan pencapaian nilai syariah seperti keadilan, pendidikan, dan kemaslahatan. Misalnya, kerangka Maqasid Sharia Index yang dikembangkan oleh Soediro & Meutia (2018) memasukkan lima elemen maqashid (ad-din, nafs, al-aql, nasl, al-maal) sebagai ukuran utama kinerja lembaga (Soediro & Meutia, 2018). Studi terbaru di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengukuran kinerja berdasarkan maqashid (misalnya Maqashid Syariah Index) mampu mengungkap kelemahan dalam komitmen sosial bank syariah, bahkan ketika rasio keuangan terlihat baik (Anshori & Tachiyat, 2025). Dengan mengadopsi maqashid sebagai instrumen pengukuran, lembaga syariah dapat memastikan operasionalnya tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga berkontribusi pada tujuan syariah yang lebih tinggi: meningkatkan kesejahteraan umat, memastikan keadilan, dan menjaga kemaslahatan dalam jangka panjang.

Pembiayaan Mikro dalam Perspektif Lembaga Ekonomi Nasional

Bank Indonesia mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang dimiliki oleh keluarga sumber daya local dan teknologi sederhana. Dimana lapangan usaha dapat untuk exit dan entry. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) (Bank Indonesia, 2012).

Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM (Kemen-KUKM) menjelaskan pembiayaan mikro adalah penyediaan dana bagi pelaku usaha mikro dan koperasi

untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sektor usaha rakyat. Kemenkop memandang pembiayaan mikro sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM yang harus disinergikan dengan pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi usaha. Tujuan utama pembiayaan mikro dalam perspektif Kemenkop adalah menciptakan kemandirian ekonomi rakyat melalui akses modal yang adil dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor perbankan konvensional. Program-program seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) menjadi contoh konkret peran pemerintah dalam memperkuat permodalan sektor mikro (Kemen-KUKM, 2023).

Dalam pandangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan mikro merupakan bagian integral dari kebijakan pembiayaan inklusif yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu mengelola berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang disalurkan melalui lembaga keuangan formal untuk membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kapasitas usahanya. Pembiayaan UMi adalah Pembiayaan UMKM dengan plafon sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagai debitur. Pembiayaan UMi Produktif yang selanjutnya disebut Pembiayaan UMi Pro adalah Pembiayaan UMKM dengan plafon di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada UMKM yang memenuhi kriteria sebagai debitur (Menteri Keuangan, 2024).

Menurut Dewan Pengawas Syariah (DPS), pembiayaan mikro merupakan layanan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. DPS menilai bahwa pembiayaan mikro syariah bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, terutama kalangan miskin dan rentan, melalui skema pembiayaan tanpa riba (bunga), tanpa gharar (ketidakjelasan), dan tanpa maisir (spekulasi). Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi perpanjangan tangan DPS dalam memastikan pelaksanaan pembiayaan sesuai syariah. DPS juga menekankan bahwa pembiayaan mikro syariah bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan mewujudkan kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam (DSN-MUI, 2000).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pembiayaan mikro sebagai instrumen ekonomi yang mendukung usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas tenaga kerja, dan kesejahteraan rumah tangga. BPS menempatkan pembiayaan mikro sebagai indikator penting dalam pengukuran pertumbuhan sektor informal dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks statistik, BPS memantau perkembangan pembiayaan mikro melalui survei ekonomi dan sensus usaha untuk menilai efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan akses permodalan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan mikro menurut BPS bukan hanya aspek keuangan, tetapi juga bagian dari

strategi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis data (Republik Indonesia, 1997).

Tabel 2. Perbandingan Fiqh Klasik dan LKM Syariah Kontemporer

| Lembaga | Pandangan tentang Pembiayaan Mikro | Fokus Utama | Tujuan Utama |
|--|--|--|---|
| Bank Indonesia (BI) | Pembiayaan mikro sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional untuk mendukung usaha mikro melalui akses keuangan formal. | Akses keuangan dan keberlanjutan usaha mikro. | Mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat kecil. |
| Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) | Pembiayaan mikro sebagai penyediaan dana bagi usaha mikro dan koperasi guna memperkuat permodalan dan daya saing. | Penguatan modal dan pengembangan ekosistem UMKM. | Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi rakyat. |
| Kementerian Keuangan (Kemenkeu) | Pembiayaan mikro merupakan bagian dari kebijakan fiskal inklusif melalui program seperti KUR dan UMi. | Dukungan fiskal dan akses pembiayaan formal. | Pemerataan ekonomi dan peningkatan produktivitas usaha mikro. |
| Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah yang menolak riba, gharar, dan maisir serta menekankan keadilan dan kemaslahatan. | Kepatuhan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat. | Mewujudkan kesejahteraan dan solidaritas sosial berbasis nilai Islam. |
| Badan Pusat Statistik (BPS) | Pembiayaan mikro sebagai instrumen ekonomi untuk mendukung usaha mikro dan memantau kontribusinya terhadap PDB nasional. | Pengumpulan data dan analisis sektor mikro. | Menjadi dasar kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dan berbasis data. |

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Dalam perspektif maqashid syariah, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat relevan karena banyak prinsip maqashid yang secara natural sejalan dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Isman dan Kaltsum (2022) menunjukkan bahwa dimensi *ḥifz al-nafs* (perlindungan nyawa) sangat berkaitan dengan beberapa target SDGs, seperti kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3), serta air bersih dan sanitasi (SDG 6) (Isman & Kaltsum, 2022). Selanjutnya, dalam kajian keuangan Islam kontemporer, Syaichoni dkk. (2025) mengembangkan kerangka “Maqāṣid-SDG Index” untuk mengevaluasi produk keuangan syariah berdasarkan dampak sosial dan lingkungan (Syaichoni et al., 2025). Mereka menemukan bahwa instrumen seperti zakat dan sukuk hijau (green sukuk) bisa secara signifikan mendukung pengurangan kemiskinan (SDG 1) dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai tambahan, penelitian praktis di Indonesia oleh Kholil, Zuardi & Amrin (2024) menggarisbawahi bagaimana instrumen keuangan Islam seperti wakaf produktif, sukuk, dan bank syariah bisa dioptimalkan untuk

mendukung SDGs, khususnya dalam menciptakan keadilan ekonomi (SDG 10) dan konsumsi/produksi yang berkelanjutan (SDG 12) (Kholil et al., 2025).

Sebuah analisis literatur juga menunjukkan bahwa seluruh 17 tujuan SDGs sebenarnya dapat dipetakan dengan maqashid syariah klasik (seperti yang dikembangkan oleh Syāṭibī dan Ibn ‘Āshūr), meskipun terdapat perbedaan interpretasi tergantung pendekatan ulama (Fahmi et al., 2023). Dengan demikian, integrasi maqashid dan SDGs bukan sekadar teori semata, tetapi dapat diwujudkan dalam model pembiayaan mikro syariah: misalnya, lembaga mikro syariah dapat menerapkan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah/musarakah) untuk proyek-proyek inklusif (mendukung SDG 8 – pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi), sekaligus mengadopsi kebijakan ramah lingkungan untuk mendukung SDG 13 (aksi iklim).

Di tingkat lembaga perbankan, studi pada Bank BCA Syariah menunjukkan bahwa penerapan green banking (ESG) dapat dilihat sebagai wujud konkret maqashid syariah yang mendukung SDGs, terutama dalam menjaga lingkungan (ḥifz al-bi’ah) dan mempromosikan kesejahteraan sosial (Nurhusniati & Agustina, 2025). Integrasi semacam ini tidak hanya memperkuat nilai moral syariah tetapi juga memperluas kontribusi keuangan mikro syariah terhadap agenda global keberlanjutan. Tantangan dalam penerapan maqashid syariah pada level operasional LKM terletak pada kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dengan praktik lapangan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, kapasitas manajemen, serta tekanan kompetisi pasar. Banyak LKM syariah kesulitan menjaga keseimbangan antara tujuan sosial seperti pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan kebutuhan keberlanjutan finansial lembaga. Kompleksitas regulasi, keterbatasan instrumen pembiayaan syariah yang benar-benar bebas dari praktik riba terselubung, serta lemahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan menginternalisasi maqashid secara konsisten dapat membuat LKM syariah cenderung meniru praktik konvensional dengan hanya memberi label syariah, sehingga tujuan utama berupa pencapaian keadilan, masalah, dan keberlanjutan sosial-ekonomi tidak sepenuhnya tercapai (Zahrudin & Musadad, 2024).

Peluang penguatan maqashid syariah dalam menghadapi ekonomi global terletak pada kemampuannya memberikan kerangka nilai yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Integrasi maqashid dengan sistem keuangan modern memungkinkan terciptanya instrumen-instrumen inovatif seperti sukuk hijau, pembiayaan inklusif, dan produk keuangan sosial Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dalam konteks persaingan global, maqashid dapat menjadi diferensiasi strategis yang menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak sekadar alternatif teknis dari sistem konvensional, tetapi juga solusi etis yang relevan untuk mengatasi tantangan kontemporer seperti krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan inklusi keuangan global. Dengan demikian, maqashid syariah memiliki

peluang besar untuk memperkuat peran keuangan Islam sebagai aktor penting dalam menciptakan ekonomi dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Anisa, 2024).

Peran fatwa DSN-MUI sangat penting dalam menjembatani prinsip fiqh klasik dengan praktik keuangan kontemporer, khususnya pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI berfungsi memberikan legitimasi syariah atas produk dan akad yang digunakan, sehingga tetap sejalan dengan maqashid syariah sekaligus relevan dengan dinamika ekonomi modern. Beberapa fatwa yang relevan antara lain Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh yang mengatur pemberian pinjaman tanpa imbalan sebagai bentuk solidaritas sosial; Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah yang menegaskan prinsip bagi hasil; serta Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang membolehkan praktik jual beli dengan margin keuntungan selama transparan dan bebas riba. Dengan regulasi fatwa tersebut, LKM syariah dapat menjalankan praktik pembiayaan yang tidak hanya patuh pada hukum fiqh klasik, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi instrumen normatif sekaligus praktis dalam memastikan bahwa operasional keuangan syariah tetap menjaga keadilan, transparansi, dan tujuan maqashid syariah dalam penguatan ekonomi umat (Sitompul et al., 2024).

Tabel 3. penjelasan mengenai isi dari fatwa DSN-MUI

| No. Fatwa DSN-MUI | Akad/Produk | Isi Pokok Fatwa | Relevansi dengan Pembiayaan Mikro |
|-------------------------|--------------------------|---|---|
| No. 19/DSN-MUI/IV/2001 | <i>Al-Qardh</i> | Pinjaman kebajikan tanpa imbalan, kecuali biaya riil administrasi diperbolehkan. | Memberikan akses dana darurat tanpa riba bagi pelaku usaha kecil. |
| No. 07/DSN-MUI/IV/2000 | <i>Mudharabah</i> | Kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola, keuntungan dibagi sesuai nisbah. | Membuka peluang pembiayaan berbasis bagi hasil bagi UMKM. |
| No. 08/DSN-MUI/IV/2000 | <i>Musyarakah</i> | Kemitraan modal di mana kedua pihak menanggung risiko dan keuntungan sesuai porsi. | Mendorong usaha mikro berkembang dengan pola kemitraan modal. |
| No. 04/DSN-MUI/IV/2000 | <i>Murabahah</i> | Jual beli dengan margin keuntungan disepakati, syarat transparansi harga. | Digunakan untuk pembiayaan aset/alat usaha mikro dengan harga wajar. |
| No. 117/DSN-MUI/II/2018 | <i>Wakalah bil Ujrah</i> | Perwakilan dalam transaksi dengan imbalan ujarah (fee) diperbolehkan. | Memfasilitasi layanan mikro berbasis perantara, misalnya pembiayaan bersama koperasi. |
| No. 21/DSN-MUI/X/2001 | <i>Ijarah</i> | Sewa-menyewa barang/jasa diperbolehkan dengan akad yang jelas. | Alternatif pembiayaan sarana usaha dengan sistem sewa. |

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa maqashid syariah memiliki relevansi kuat dalam pengembangan pembiayaan mikro. Fiqh klasik menekankan perlindungan normatif terhadap lima elemen maqashid melalui akad seperti qardh, mudharabah, dan musyarakah. Sementara itu, praktik lembaga keuangan mikro kontemporer memperluas maqashid menjadi kerangka aplikatif yang berorientasi pada inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, maqashid dapat dipandang sebagai kerangka dinamis yang menjembatani kepatuhan syariah dengan kebutuhan sosial-ekonomi modern. Penelitian lanjutan perlu dilakukan secara empiris melalui studi kasus atau pengukuran kinerja lembaga mikro syariah agar implementasi maqashid dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, & Febriani, E. (2025). Arah Strategi Manajemen Keuangan Syariah Di Indonesia: Tinjauan Model Teoritis Dan Aplikasi Praktis. *Journal of Management and Sharia Business*, 3(1), 32–52. <https://doi.org/10.30983/v2i2.9359>
- Al-Ghazali. (2008). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1). Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Syuruq.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Amin, A., Oktaviani, N., & Kurniadi, S. D. (2024). Syari'ah Membangun Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Tantangan dan Peluang. *TASYRI: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syari'ah*, 06(02), 58–80. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.249>
- Anisa, L. N. (2024). Maqashid Syariah Dalam Ekonomi: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Asy-Syatibi. *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 03(02), 75–116. <https://researchjournal.org>
- Anshori, M., & Tachiyat. (2025). Analysis of the Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2021-2023. *International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 16–41. <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2320>
- Asy-Syathibi. (2004). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah: Vol. II*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., Hayati, F., Ekonomi, F., & Islam, B. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1>
- Bank Indonesia. (2012). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136951/peraturan-bi-no-1422pbi2012-tahun-2012>
- Damayanti, A., & Iqbal, I. (2025). Integrasi Nilai Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Pendapatan Nasional: Studi Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Dan Pengetahuan Nusantara*, 6(3). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jrpn>
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/16/>
- Fahmi, M. Y., Mawardi, I., Herianingrum, S., Widiastuti, T., Mahfud, S., & Budiman,

- M. A. (2023). The Relevance of Sustainable Development goals (SDGS) with Maqashid Sharia. *Migration Letters*, 20(S12), 313–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.59670/ml.v20iS12.5947>
- Harahap, F. H., & Nawawi, Z. M. (2022). Karakteristik dan Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 327–341. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13874>
- Ibnu 'Asyur, M. T. (2006). *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar as-Salam.
- Isman, A. F., & Kaltsum, U. (2022). The relevance of sustainable development goals (SDGs) in maqāsid al-shari'ah dimensions. *Management, and Business (JIEMB)*, 4(2), 125–136. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2022.4.2.13185>
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>
- Kemen-KUKM, R. I. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Pinjam Oleh Koperasi*. www.peraturan.go.id
- Khairan, & Sodiq, A. (2025). Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Tulungagung. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, 07(1), 2025. <https://doi.org/10.33367//at>
- Kholil, A., Zuardi, M., Amrin, & Juryatina. (2025). Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs: Maqashid Syariah Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 191–210. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>
- Menteri Keuangan, R. I. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2024 Tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Pusat Investasi Pemerintah*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-130-tahun-2024>
- Muhammad, N. M., Kassim, S., Mahadi, N. F. B., & Ali, E. R. A. (2025). *Analysing the Significance of Maqasid-Al-Shariah in Islamic Microfinance: A Narrative Review*. <https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/view/880>
- Muqorobin, A., & Cahyo, E. N. (2019). Parameter Pengembangan Produk-Produk Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo). *Islamic Economics Journal*, 5(2), 273. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004>
- Muzaki, M., Abdillah, A., Alimuddin, B., & Akrimillah. (2025). Rekonstruksi Model Mikrofinansial Syariah Berbasis Maqashidal-Shariah: Menuju Sistem Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 38–52. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.157>
- Nurhayati, S., & Nurjamil. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i1.37>
- Nurhusniati, N., & Agustina, A. Y. (2025). Analisis Maqashid Syariah Pada Pencapaian Sustainable Development Goals di Bank BCA Syariah. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 15–36. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1099>
- Reni. (2025). *Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah Lazis MU Wilayah Bengkulu Dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Developmentgoals Untuk Kesejahteraan Masyarakat* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/8556>
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997*

- Tentang Statistik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45944>
- Rifki, M., Kiptiyah, M., Aggraini, D. P., Honaimah, & Trischa, R. P. (2024). Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Dan Menengah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 1-19. <https://doi.org/10.62281>
- Rinawati, I., Musadat, I., & Syafitri, A. A. (2025). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Pelaku UMKM. *Jurnal Keuangan Islam Dan Auntansi*, 2(1), 74-84. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/mj-bahrain>
- Rofiullah, A. H. (2025). *Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital* (Vol. 07, Issue 02). <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>
- Saphira, N., Fauziyah, M. P., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.376>
- Saputri, L. I., & Ansori, M. (2024). Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di Bmt Al-Hikmah Semesta. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23064>
- Sitompul, M. H., Asmuni, & Anggraini, T. (2024). Ijma' Dalam Lanskap Keuangan Islam Modern Di Indonesia: Studi Literatur. *Urnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 827-845. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.21459>
- Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 70-86. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9005>
- Solikin, Romdhoni, A. H., & Sumadi. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02), 42-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v11i02.17239>
- Sucipto. (2018). Strategi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jambi. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.107>
- Syahriani, F., Fajri Mulyani, F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150-162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Syaichoni, A., Huda, Q., Pangestu, N., & Sampurno, R. W. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Islamic Financial Planning: A Framework for Ethical Wealth Distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 03(01), 81-094. <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2595>
- Yunus, A. M. (2024). The Relevance of Maqasid Al-Shariah in Addressing Humanitarian Crises: Insights from Surah Al-Fil. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i12/24326>
- Zahrudin, A. M., & Musadat, A. (2024). Analisis Maqasid Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Zakat Di Laz Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>
- Zen, M., & Arsela, M. (2025). Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga

Title: Integrasi Maqashid Syariah Dan SGDS Dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer

Keuangan Syariah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 201-224.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>

Zen, M., & Fadilah, N. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191-217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>